



SALINAN

WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat Kota Banjarbaru perlu didukung oleh keberadaan Perpustakaan;
 - b. bahwa Perpustakaan sebagai salah satu wahana belajar sepanjang hayat perlu diberikan landasan hukum agar penyelenggaraannya dapat sesuai dengan standar Perpustakaan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan, pengembangan, pengaturan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan di wilayah masing-masing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan...

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggota Perpustakaan adalah pemustaka yang terdaftar sebagai anggota dan mendapatkan kartu anggota yang memudahkan anggota dan penyelenggara dalam pelayanan.
6. Pemustaka adalah pengguna segala layanan yang disediakan perpustakaan baik berupa buku, maupun yg berupa audio, video, aplikasi dan jaringan internet, baik perorangan, maupun kelompok atau lembaga.
7. Otomasi Perpustakaan adalah penggunaan komputer, aplikasi dan jaringan internet bagi efektifitas dan efisiensi pelayanan perpustakaan secara terpadu.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam berupa audio, video, aplikasi dan lain-lain yang diselenggarakan secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya Taman Bacaan dan Sudut Baca.
9. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam berupa audio, video, aplikasi dan lain-lain yang diselenggarakan secara profesional dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dari berbagai bahasa, yang dihimpun, diolah dan disajikan dalam pelayanan.
10. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada didalam negeri maupun diluar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah, nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
11. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu lembaga/tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang relatif bersifat permanen.
12. Sudut Baca adalah suatu lembaga atau tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang tidak permanen.
13. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.
14. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial (cacat/kelainan fisik) dan sosial ekonomi.

15. Perpustakaan...

15. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
16. Perpustakaan Pribadi adalah Perpustakaan yang penyelenggaraan dan pengadaan bahan koleksi diperuntukkan secara terbatas pada pemustaka itu sendiri.
17. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah pertama yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
18. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan Perpustakaan.
19. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
20. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
21. Fasilitas Umum adalah tempat yang disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum, obyek rekreasi, terminal dan Kantor-kantor yang mengadakan pelayanan masyarakat.
22. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan:

- a. asas pembelajaran sepanjang hayat;
- b. profesionalitas;
- c. akuntabilitas;
- d. kemitraan
- e. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- f. partisipatif; dan
- g. manfaat.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk:

- a. dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk pembinaan Perpustakaan dan meningkatkan budaya gemar membaca Masyarakat Daerah;
- b. meningkatkan kapasitas sumber daya Perpustakaan;
- c. pedoman bagi Tenaga Kepustakaan untuk meningkatkan layanan Perpustakaan bagi Masyarakat di Daerah;
- d. dasar hukum Masyarakat Daerah untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah; dan
- e. panduan...

- e. panduan dalam pelestarian dan pendayagunaan koleksi daerah dan Naskah Kuno yang berasal dari Masyarakat Daerah.

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan ditujukan untuk :

- a. memperluas wawasan Masyarakat Daerah;
- b. meningkatkan minat dan dan budaya gemar membaca Masyarakat Daerah;
- c. memberikan layanan yang optimal bagi Pemustaka;
- d. melestarikan Koleksi Daerah dan Naskah Kuno dari dari Masyarakat Daerah;
- e. mewujudkan Perpustakaan di Daerah yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan; dan
- f. meningkatkan Profesionalisme Pustakawan serta kapasitas sumber daya perpustakaan.

BAB II KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Standar Koleksi Perpustakaan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan bacaan Pemustaka, Perpustakaan pada Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan menyediakan Koleksi Perpustakaan sesuai dengan standar Koleksi Perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Standar Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. jenis Koleksi Perpustakaan;
 - b. jumlah judul Koleksi Perpustakaan;
 - c. pengembangan Koleksi Perpustakaan;
 - d. pengolahan Koleksi Perpustakaan, dan
 - e. pelestarian Koleksi Perpustakaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pengolahan dan pelestarian Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Banjarbaru.

Bagian Kedua Jenis Koleksi Perpustakaan

Pasal 6

- (1) Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. koleksi referensi;
 - b. koleksi umum;
 - c. koleksi...

- c. koleksi berkala;
 - d. terbitan Pemerintahan Daerah;
 - e. koleksi khusus atau koleksi yang memiliki muatan lokal;
 - f. koleksi langka; dan
 - g. jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat.
- (2) Jenis Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. karya tulis yang terdiri dari Koleksi literatur dan manuskrip;
 - b. karya cetak yang terdiri dari buku dan terbitan berkala;
 - c. karya rekam yang terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, rekaman suara; dan
 - d. karya dalam bentuk elektronik.

Pasal 7

Jenis Koleksi Perpustakaan harus mengakomodir kebutuhan Pemustaka berdasarkan tingkatan umur, profesi, dan penyandang disabilitas.

BAB III LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 8

- (1) Perpustakaan Daerah harus memberikan layanan kepada Pemustaka berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan paling sedikit terdiri atas :
 - a. layanan kepada Pemustaka mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi ; dan
 - b. jumlah jam pelayanan paling sedikit 8 (delapan) jam perhari.
- (3) Jumlah jam layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (4) Penyelenggara Perpustakaan harus mengembangkan sistem layanan Perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pemanfaatan teknologi dan komunikasi dalam peningkatan layanan Perpustakaan harus terintegrasi dengan sistem layanan Perpustakaan yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan.
- (6) Untuk mengoptimalkan layanan Perpustakaan, penyelenggara Perpustakaan dapat melakukan kerjasama antar Perpustakaan dan promosi Perpustakaan.
- (7) Perpustakaan harus memberikan layanan kepada Pemustaka yang berkebutuhan khusus, yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi.

BAB IV
HAK, PARTISIPASI MASYARAKAT/PEMUSTAKA
DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat/Pemustaka

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak untuk :
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan;
 - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Layanan bagi Pemustaka yang dibutuhkan khusus sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) disesuaikan dengan kemampuan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan, serta terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Bagian Kedua
Partisipasi Masyarakat

Pasal 10

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perpustakaan:

- a. memelihara dan mengembangkan Koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya Perpustakaan dan lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan dan/atau menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan

Bagian Ketiga
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
 - b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
 - c. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - d. mengkoordinasikan...

- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
 - e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis Perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

Pasal 12

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. Koleksi Perpustakaan sesuai dengan jenis Perpustakaan;
 - b. Tenaga Perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (3) Sesuai dengan koleksi yang ada di Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Perpustakaan membuat dan menyediakan untuk umum :
 - a. bibliografi;
 - b. audiografi;
 - c. videografi; dan
 - d. koleksi lainnya.
- (4) Perpustakaan, Taman Bacaan, dan Sudut Baca yang dibentuk oleh Masyarakat didaftarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan.
- (5) Ketentuan mengenai pendaftaran Perpustakaan, Taman Bacaan, dan Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan di Daerah secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau Fasilitas Umum menyediakan Taman Bacaan atau Sudut Baca.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan melakukan pendataan Taman Bacaan dan/atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat dan/atau Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan Taman Bacaan dan Sudut Baca sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas :
 - a. Perpustakaan Daerah meliputi
 - 1) Perpustakaan Kota;
 - 2) Perpustakaan Kecamatan; dan
 - 3) Perpustakaan Kelurahan.
 - b. Perpustakaan Yayasan
 - c. Perpustakaan Perkumpulan
 - d. Perpustakaan Pribadi.
- (2) Setiap penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk perkumpulan seperti forum komunikasi dan/atau lainnya untuk meningkatkan kinerja melalui sinergi.

Bagian Ketiga
Jenis Perpustakaan

Pasal 15

Jenis Perpustakaan terdiri dari :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah;
- c. Perpustakaan Khusus;
- d. Perpustakaan Pribadi.

Pasal 16

Penyelenggaraan jenis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
TENAGA PERPUSTAKAAN DAERAH

Pasal 17

- (1) Tenaga Perpustakaan...

- (1) Tenaga Perpustakaan Daerah terdiri dari Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus Non Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan Penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 18

Tenaga Perpustakaan dalam Penyelenggaraan Perpustakaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. membangun Otomasi Perpustakaan;
- c. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif;
- d. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 19

Tenaga Perpustakaan berhak :

- a. mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapat kesempatan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan profesionalitas;
- c. mendapatkan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. mendapat kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB VII LARANGAN

Pasal 20

Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca sebagaimana dimaksud dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan koleksi yang dapat mengganggu ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan mengandung pornografi.

Pasal 21

(1) Pelanggaran...

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan kepada Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca untuk menarik koleksi yang dapat mengganggu ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan mengandung pornografi.
- (3) Dalam hal pengelola Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca tidak mengindahkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Untuk meningkatkan jumlah Pemustaka dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 23

Masyarakat dapat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka optimalisasi dan pemberdayaan sarana dan prasarana Perpustakaan, Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan dapat melakukan kerjasama dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, Masyarakat dan Instansi lainnya.
- (2) Bentuk dan tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX ANGGARAN

Pasal 25

Anggaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah dan Sumber Lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26...

Pasal 26

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan dan Taman Bacaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan.

Pasal 27

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip professional, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
PEMBINAAN ANGGOTA

Pasal 28

- (1) Anggota Perpustakaan berhak atas pembinaan agar bisa memanfaatkan akses pada kebudayaan dan pengetahuan yang ada di Perpustakaan.
- (2) Anggota Perpustakaan berhak membentuk Organisasi Fraternitas berupa Forum komunikasi anggota Perpustakaan dalam rangka mengembangkan interes yang sama dan berkegiatan yang memperkuat keberadaan Perpustakaan dan memperkuat pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Organisasi Fraternitas ini diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Untuk pembinaan disiplin Pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan Perpustakaan atau merusaknya dapat dijatuhi sanksi.
- (2) Tatacara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Semua kebijakan Pemerintah Daerah yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Setiap...

- (2) Setiap Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini harus didaftarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini disahkan.
- (3) Perpustakaan percontohan yang telah ada di Kecamatan dan di Kelurahan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini harus melakukan penyesuaian pengelolaannya paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 September 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (8,90/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



H. Rizana Mulya, SH., M.Kes
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660828 199303 1 007

PENJELASAN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. PENJELASAN UMUM

Perpustakaan menandai kemajuan peradaban dan kebudayaan manusia. Jauh sebelum ditemukan mesin cetak, pengembangan teknik rekam audio dan video, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, ketika karya fiksi dan non-fiksi manusia dicatat diatas lempengan tanah liat, pada abad ke-7 sebelum masehi, di babilonia sudah didirikan perpustakaan dengan koleksi 30 ribu lempengan tanah liat bertulismyang menjadi pemicu dan pemacu perkembangan kebudayaan manusia.

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia dalam bentuk karya cetak rekaman audio dan video atau manuskrip yang dipelihara dan dimanfaatkan dari generasi ke generasi menjadi sarana belajar yang menjaga dan menularkan kebudayaan, imu pengetahuan yang memungkinkan pencerahan.

Perpustakaan di abad 21 berkembang pesat sebagai pusat belajar multimedia (*multimedia learning access center*) yang akan bergerak menjadi jantung yang memacu keterbelajaran dan ketercerahan masyarakat.

Untuk mencapai peran yang optimal dalam “mencerdaskan kehidupan Bangsa” Pemerintah Daerah di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah berperan sebagai Kordinator semua SKPD terkait dalam menumbuhkan kembangkan minat baca, minat dengar dan minat teknologi informasi.

Dalam rangka...

Dalam rangka memajukan kebudayaan nasional dan kekhasan daerah, Perpustakaan memerankan fungsi pelestarian kekayaan budaya sekaligus untuk menumbuhkan budaya pembelajar melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berbasis multimedia.

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi pemicu dan pemacu terbentuknya masyarakat pembelajar (*learning society*) di Kota Banjarbaru. Selain itu juga menjadi pegangan dalam upaya mendorong pertumbuhan dan perkembangan Perpustakaan di Kota Banjarbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah bahwa layanan perpustakaan tersedia untuk segala umur dan sepanjang usia tanpa membeda-bedakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ asas kemitraan” adalah asas membuka peluang untuk bekerjasama dengan pribadi atau lembaga untuk memajukan literasi sesuai dengan ketentuan yg berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas tertib penyelenggaraan pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.

Huruf e...

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah asas membuka kemungkinan untuk perorangan dan kelompok atau lembaga untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yg dilakukan perpustakaan sesuai dengan ketentuan yg berlaku.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah azas yang mempertimbangkan segala kegiatan harus memberikan manfaat secara kemanusiaan, kebudayaan, dan sosial-ekonomi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf g

Yang dimaksud dengan “jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat adalah koleksi-koleksi lain yang belum termasuk dalam kategori yg disebut sebelumnya tapi dibutuhkan oleh masyarakat.

Ayat (2)

Huruf d

Termasuk dalam “karya dalam bentuk elektronik” adalah berupa *Ebook* bisa dalam bentuk koleksi lokal/karya penulis daerah yang bernilai sejarah.

Pasal 7

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas” adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnta berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Yang termasuk dalam “pelayanan sirkulasi” adalah kegiatan yang harus ada di dalam perpustakaan yang berhubungan dengan bagian peminjaman dan pengembalian bahan pustaka agar dapat dipergunakan oleh pengguna secara maksimal. Agar perpustakaan dapat memainkan perannya dengan baik/berdaya guna maka perpustakaan harus didukung oleh sarana, prasarana serta tenaga kerja pengelola yang handal.

Dan Yang termasuk dalam “pelayanan referensi adalah suatu pelayanan untuk membantu para pemakai pengunjung perpustakaan menemukan informasi dan bimbingan untuk menemukan referensi yang diperlukan oleh pemustaka sesuai dengan kebutuhannya.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan adalah masyarakat diperbolehkan mendirikan Perpustakaan atas nama pribadi atau kelompok.

huruf c

Yang dimaksud dengan masyarakat berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan adalah dari perpustakaan memberikan lembar pertanyaan kepada pemustaka yang berisi bagaimana :

- Prasarana dan sarana yang ada;
- Kondisi/lingkungan perpustakaan;
- Pelayanan yang dilakukan oleh petugas Perpustakaan kepada pemustaka;
- Keamanan dan kebersihan perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12...

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bibliografi” adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dan seluruh tulisan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “audiografi” adalah daftar audiobook dan bentuk-bentuk rekaman lain dalam berbagai format yang tersedia yang merupakan rujukan dalam pencarian material-material dalam bentuk rekaman suara.

huruf c

Yang dimaksud dengan “videografi” adalah daftar vidiobook atau rekaman video lainnya dalam berbagai format yang tersedia yang merupakan rujukan dalam pencarian material-material dalam bentuk rekaman video.

huruf d

Yang dimaksud dengan “koleksi lainnya” adalah koleksi-koleksi lain yang belum termasuk dalam kategori yg disebut sebelumnya tapi dibutuhkan oleh masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

huruf a angka 1)

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Kota” adalah harus diselenggarakan dengan standar inklusi dan disesuaikan dengan kemampuan Daerah untuk menyediakan prasarana untuk pemustaka yang berkebutuhan khusus.

angka 2)

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Kecamatan” adalah perpustakaan publik pada setiap Kecamatan yang dikelola oleh masing-masing Kecamatan dengan pembinaan substansi kepustakaan di lakukan oleh Perpustakaan Kota.

angka 3)...

angka 3)

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Kelurahan” adalah perpustakaan publik pada setiap Kelurahan yang dikelola oleh masing-masing Kelurahan dengan pembinaan substansi perpustakaan dilakukan oleh Perpustakaan Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan” forum komunikasi dan/atau lainnya” adalah organisasi atau perkumpulan, misalnya Forum Komunikasi Anggota Perpustakaan atau bentuk lainnya sebagai wadah partisipasi masyarakat.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tenaga Teknis Perpustakaan” adalah tenaga Non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “layanan prima adalah sikap dan perilaku pustakawan terhadap pemakai/pengunjung yang datang yang datang keperpustakaan maupun yang yang berhubungan lewat telepon agar pemakai tersebut merasa puas dan merasa dipentingkan serta diperhatikan oleh pustakawan diperpustakaan yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d...

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud “ mengganggu ketertiban umum” adalah koleksi Perpustakaan yang didalamnya tidak sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan keadaan yang tidak aman dan tidak tenang yang mengganggu terselenggaranya sendi-sendi kehidupan.

Yang dimaksud “mengganggu ketentraman masyarakat” adalah koleksi Perpustakaan yang didalamnya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga masyarakat menjadi tidak aman, tidak teratur dan tidak tenang secara lahir dan batin.

Yang dimaksud “mengandung pornografi” adalah koleksi Perpustakaan yang didalamnya terdapat gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi dan gambar bergerak, animasi, kartun atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi yang memuat kecabulan atau eklspolitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana fasilitas perpustakaan lainnya, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta (perusahaan/perorangan).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan” dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi/masukan, pendapat dan usulan melalui kotak saran/pengaduan.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Instansi lainnya” adalah instansi pemerintah di luar lingkungan pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25...

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “Sumber Lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip profesional” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah mekanisme tanggung-gugat antara pembuat kebijakan dengan stakeholder yang dilayani. Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola di sektor kehutanan. Di dalam dokumen indikator tata kelola, akses kepada keadilan (*access to justice*) dikategorikan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Organisasi Fraternitas” perkumpulan yang bisa dibentuk oleh anggota perpustakaan atau pemustaka berdasarkan kesamaan interes dengan tujuan yang sejalan dengan lembaga perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “interes” adalah kepedulian, ketertarikan atau kegemaran yang positif terkait dengan keberadaan perpustakaan yang menyatukan kehendak untuk membentuk organisasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30...

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 92